



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANA TIDUNG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANA TIDUNG
NOMOR 4/HK.04/6504/2022
TENTANG

PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI PADA JARINGAN DOKUMENTASI
DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANA TIDUNG

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TIDUNG,

- Menimbang:
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, akun resmi media sosial JDIH KPU Kabupaten Tana Tidung harus ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Pada Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TIDUNG TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI PADA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TIDUNG.

KESATU : Menetapkan Akun Media Sosial Resmi Pada Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung sebagai berikut:

- a. Facebook : Jdih Kpu Tana Tidung
b. Twitter : @Jdih_KPUKTT
c. Instagram : JDIH KPU TANA TIDUNG
- sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Akun Media Sosial Resmi JDIH Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dikelola dan dilaksanakan oleh Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung.
- KETIGA : Akun Media Sosial Resmi JDIH Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan sebagai media publikasi dan sosialisasi dokumentasi dan informasi hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung berupa informasi kepemiluan dan informasi berkaitan dengan bidang hukum.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tideng Pale
Pada tanggal 7 Maret 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANA TIDUNG,

ttd.

HENDRA WAHYUDHI. T

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANA TIDUNG

Plt. Sekretaris,



ZAINAL ILHAM BARKATI

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANA TIDUNG NOMOR
4/HK.04/6504/2022 TENTANG
PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI
PADA JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN TANA TIDUNG

PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI
PADA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TIDUNG

Daftar Akun Media Sosial Resmi JDIH Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung

A. Facebook

Nama Pengguna : Jdih Kpu Tana Tidung

URL : <https://www.facebook.com/JdihKpuTanaTidung>

Tampilan :



B. Instagram

Nama Pengguna


: JDIH KPU TANA TIDUNG

URL

: <https://www.instagram.com/jdihkputanatidung90/>


Tampilan

:



C. Twitter

Nama Pengguna : @Jdih_KPUKTT
URL : https://twitter.com/Jdih_KPUKTT
Tampilan :




Ditetapkan di Tideng Pale
Pada tanggal 7 Maret 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANA TIDUNG,

ttd.

HENDRA WAHYUDHI. T

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANA TIDUNG
Ptt. Sekretaris,

ZAINAL ILHAM BARKATI